

PENGGANTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-DESA JETIS

Kpt 301 TAHUN 2023, 3 HLM

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JETIS KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No.1 Tahun 2022; PKPU No 8 tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KKPU No. 67 Tahun 2023; BA No. 102/PP.04.1-BA/3322/2023
- Dalam keputusan ini diatur mengenai Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 April 2023